



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan Abdul Aziz, yang bertempat tinggal di jalan Ratu Kalinyamat Rt 01 ,
Rw 04, Desa krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Wangsit Priyambodo, S.H. Advokad pada kantor
Firma Hukum *Justiciabelen* yang beralamat di jalan W.R.
Supratman No 100, Purworejo berdasar surat kuasa
khusus tertanggal 10 Agustus 2019. Yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo
dengan No. 242/SK/2019 tertanggal 16 Agustus 2019,
selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ;

MELAWAN :

Nyonya Tri Rahayu, bertempat tinggal di Demangan, Rt 01, Rw 03 Desa
Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten
Purworejo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H. dan Sidik Purnama,
S.H., M.Kn Advokad Agus Triatmoko dan Rekan, yang
beralamat di Perum Griyo Boro Mukti Permai, Gg
Cempaka, Blok 4 No 19, Rt 04 Rw 06, Kelurahan
Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus
2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Purworejo dengan No. 250/SK/2019 tertanggal 22
Agustus 2019, selanjutnya disebut Terbanding semula
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca berkas perkara tanggal 17 September 2019 Nomor
510/PDT/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28
Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo pada tanggal 1 Maret 2019 dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pwr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Orang yang berminat membeli Pohon Jati Hidup yang sudah siap ditebang,
2. Bahwa, Tergugat adalah Perantara atau Orang yang menawarkan Pohon Jati Hidup yang sudah siap ditebang,
3. Bahwa, Penggugat (Orang Jepara) pada awalnya dikenalkan oleh Nyonya Endang Purwaningsih (Orang Jakarta) kepada Tergugat (Orang Purworejo),
4. Bahwa, Tergugat pada awalnya menawarkan kepada Penggugat sebuah Perkebunan Pohon Jati yang terdapat di tanah seluas ± 3.000 Hektar yang terletak di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Negara Indonesia,
5. Bahwa, Tergugat selanjutnya memperkenalkan dan mempertemukan Penggugat dengan Pemilik Perkebunan Pohon Jati yaitu Tuan Bagus Ari Wibowo (Orang Jawa Timur), untuk selanjutnya Tuan Bagus Ari Wibowo mempersilahkan kepada Penggugat untuk melihat Pohon Jati Hidup yang terdapat di Perkebunan Pohon Jati miliknya tersebut. Bahwa, Penggugat selanjutnya diantar oleh Tergugat untuk melihat Pohon Jati Hidup yang terdapat di Perkebunan Pohon Jati milik Tuan Bagus Ari Wibowo tersebut,
6. Bahwa, Tuan Bagus Ari Wibowo menawarkan semua Pohon Jati Hidup yang terdapat di Perkebunan Pohon Jati kepada Penggugat dengan Harga Rp 500.000.000.000 (Lima Ratus Milyar Rupiah), akan tetapi selanjutnya Tergugat membantu Penggugat untuk ikut menawar harga kepada Tuan Bagus Ari Wibowo yang dimana dalam hal ini Penggugat hanya sanggup membeli Pohon Jati Hidup yang terdapat di Perkebunan Pohon Jati milik Tuan Bagus Ari Wibowo tersebut dengan Harga Rp 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) saja,
7. Bahwa, Kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tuan Bagus Ari Wibowo tentang harga pembelian Pohon Jati Hidup yang terdapat di Perkebunan Pohon Jati yaitu dengan Harga Rp 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah),
8. Bahwa, Setelah pertemuan dan harga yang sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tuan Bagus Ari Wibowo tersebut, maka untuk selanjutnya Tergugat yang melanjutkan komunikasi dengan Penggugat, dengan hanya beberapa kali bertatap muka dan selanjutnya hanya berkomunikasi melalui sambungan Telepon,

Halaman 2, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Selama komunikasi melalui sambungan Telefon yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat sudah seringkali meminta supaya Penggugat segera Mengirim Uang (Transfer) ke Rekening Tergugat dan setiap kali Tergugat menghubungi Penggugat melalui sambungan Telefon untuk meminta Transferan Uang dari Penggugat tersebut, maka pada saat itu juga Penggugat selalu Mentransfer Uang ke Rekening Tergugat yang apabila dijumlah seluruhnya sebesar Rp 715.010.000 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah) yaitu akan diperhitungkan dengan perincian masing-masing, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 23 April 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- 2) Tanggal 29 April 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- 3) Tanggal 6 Mei 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah),
- 4) Tanggal 7 Mei 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah),
- 5) Tanggal 17 Mei 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah),
- 6) Tanggal 16 Juli 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah),
- 7) Tanggal 3 September 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah),
- 8) Tanggal 26 September 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah),
- 9) Tanggal 27 September 2013, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah),
- 10) Tanggal 24 Februari 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah),

Halaman 3, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Tanggal 2 April 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah),
 - 12) Tanggal 10 April 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),
 - 13) Tanggal 21 April 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah),
 - 14) Tanggal 2 Mei 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah),
 - 15) Tanggal 22 Mei 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah),
 - 16) Tanggal 28 Mei 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah),
 - 17) Tanggal 6 Juni 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah),
 - 18) Tanggal 9 Juni 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),
 - 19) Tanggal 27 Juni 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah),
 - 20) Tanggal 21 Januari 2015, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 7.777.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah),
 - 21) Antara akhir Januari 2015 sampai dengan awal Februari 2015, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 7.733.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah),
10. Bahwa, Pada setiap kali Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera Mengirim Uang (Transfer) ke Rekening Tergugat tersebut, Tergugat selalu menyampaikan bahwa Uang-Uang Kiriman (Transfer) dari Penggugat tersebut akan dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan mengurus Perizinan Penebangan Pohon Jati Hidup yang terdapat di Perkebunan Pohon Jati milik Tuan Bagus Ari Wibowo tersebut,
11. Bahwa, Setelah sekian lama sejak Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat yang terakhir yaitu pada antara akhir Januari 2015 sampai dengan awal Februari 2015 dengan jumlah Rp 7.733.000 (Tujuh

Halaman 4, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), sejak pada saat itu juga Tergugat sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat,

12. Bahwa, Setelah sekianlama tidak ada kabar dari Tergugat tentang hasil dari penggunaan uang-uang yang selama ini telah sudah di Kirimkan (Transfer) oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, maka pada Tanggal 8 Desember 2016 Penggugat berinisiatif untuk menemui Tergugat dikediamannya yang terdapat di Demangan, RT 01/RW 03, Desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia,
13. Bahwa, Pada saat Penggugat dan Tergugat bertemu pada tanggal 8 Desember 2016 tersebut, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kejelasan penggunaan uang-uang yang selama ini telah sudah di Kirimkan (Transfer) ke Rekening Tergugat, namun selanjutnya Tergugat justru memberikan Pernyataan kepada Penggugat yang pada intinya apabila sampai pada bulan Maret 2017 tidak ada Realisasi dari apa yang sudah diusahakan oleh Tergugat selama ini dengan adanya uang-uang Kiriman (Transfer) dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, maka Tergugat sanggup akan mengembalikan seluruh uang-uang yang selama ini telah sudah di Kirimkan (Transfer) oleh Penggugat ke Rekening Tergugat yang sudah mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp 715.010.000 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah) tersebut,
14. Bahwa, Sampai pada bulan Maret 2017 ternyata benar-benar tidak ada Realisasi dari apa yang sudah diusahakan oleh Tergugat selama ini dengan adanya uang-uang Kiriman (Transfer) dari Penggugat ke Rekening Tergugat, maka akibatnya Tergugat harus memenuhi Pernyataan atau Prestasi yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 8 Desember 2016,
15. Bahwa, Sesuai dengan Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 8 Desember 2016 tersebut, maka pada Tanggal 16 Juli 2017 Penggugat berinisiatif untuk menemui Tergugat dikediamannya yang terdapat di Demangan, RT 01/RW 03, Desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia,
16. Bahwa, Pada saat Penggugat dan Tergugat bertemu pada tanggal 16 Juli 2017 tersebut, Penggugat menghendaki agar supaya Tergugat dapat segera mengembalikan uang-uang yang selama ini telah sudah di Kirimkan (Transfer) oleh Penggugat ke Rekening Tergugat, namun selanjutnya Tergugat justru memberikan Pernyataan kepada Penggugat yang pada

Halaman 5, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya akan menyelesaikan Pengembalian Uang yang sudah masuk ke Rekening Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp 715.010.000 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah) tersebut pada Tanggal 26 Juli 2017,

17. Bahwa, Sampai pada tanggal 26 Juli 2017 ternyata benar-benar tidak ada Realisasi untuk Pengembalian Uang sebesar Rp 715.010.000 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat, maka pada Tanggal 12 Agustus 2017 Penggugat berinisiatif untuk menemui Tergugat yang pada saat itu sedang berada di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Negara Indonesia dengan tujuan untuk meminta Jaminan berupa kendaraan angkut jenis Truk atau apabila Tergugat tidak bisa memberikan Jaminan tersebut maka Penggugat menghendaki uang sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atas keterlambatan Tergugat untuk megembalikan uang sebesar Rp 715.010.000 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah) tersebut, namun Tergugat pada saat itu hanya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) saja,
18. Bahwa, Untuk memberikan kepastian pengembalian uang sebesar Rp 715.010.000 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat, maka pada Tanggal 31 Agustus 2017 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang pada intinya akan menyelesaikan pengembalian uang dengan cara bertahap/angsuran dengan besaran antara Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada setiap bulannya. Bahwa, Angsuran tersebut akan dimulai pada Tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan pengembalian uang dinyatakan Lunas oleh Penggugat,
19. Bahwa, Untuk materi yang terdapat dalam Surat Pernyataan dari Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017 tersebut, tentang jumlah uang yang sudah di Kirimkan (Transfer) oleh Penggugat ke Rekening Tergugat sebesar Rp 715.000.000 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) itu merupakan Pernyataan Sepihak dari Tergugat "tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya" karena Tergugat menulis Surat Pernyataan tersebut dengan tidak atau tanpa mendengarkan penjelasan dari Penggugat tentang Jumlahnya. Bahwa, Selanjutnya dalam hal ini Penggugat berbesar hati untuk



menerima seluruh maret yang terdapat dalam Surat Pernyataan dari Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017 tersebut,

20. Bahwa, Sesuai dengan Surat Pernyataan dari Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017 tersebut, maka kemudian dapat diperoleh tentang jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Maka dari itu Tergugat tetap harus mengembalikan uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada Penggugat,
21. Bahwa, Sejak pada Tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan Gugatan Wanprestasi ini diajukan oleh Penggugat pada akhir bulan Februari 2019, Tergugat sama sekali belum pernah memenuhi Pernyataan atau Prestasi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017 tersebut,
22. Bahwa, Penggugat selama ini telah meminta itikat baik dari Tergugat untuk segera melaksanakan Pernyataan atau Prestasi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017. Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali berinisiatif untuk menemui Tergugat dikediamannya yang terdapat di Demangan, RT 01/RW 03, Desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat untuk beritikat baik dan bahkan setelah beberapa kali pertemuan tersebut untuk kemudian Penggugat sudah tidak bisa menghubungi salah satu nomor telepon Tergugat karena nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif lagi,
23. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka dari itu Penggugat berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada Tergugat yang telah sudah melakukan Perbuatan Wanprestasi tersebut,
24. Bahwa, Dengan adanya Perbuatan Wanprestasi yang telah sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka menyebabkan Penggugat telah sudah menderita Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil selanjutnya Penggugat dapat menghitung secara rinci kerugian-kerugian yang diderita secara langsung yaitu sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi Pernyataan atau Prestasi sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat



oleh Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017 yaitu uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dan

- Kerugian Immateriil yang disebabkan karena Tergugat tidak mengembalikah uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) maka telah sudah menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan mendapat keuntungan usaha sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),
Sehingga kerugian yang telah sudah diderita oleh Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp 3.085.000.000 (Tiga Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah),

25. Bahwa, Untuk menjamin Pembayaran Ganti Kerugian oleh Tergugat kepada Penggugat serta agar Gugatan a quo tidak sia-sia (illusoir) patut kiranya apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaaq) atas harta benda yang dimiliki oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan, Gugatan Wanprestasi dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Sah dan Berharga Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017.
3. Menyatakan, Tergugat telah sudah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan, Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda yang dimiliki oleh Tergugat.
5. Menghukum, Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil dengan jumlah uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Menghukum, Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Immateriil dengan jumlah uang sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
7. Menghukum, Tergugat untuk membayar seluruh Biaya Perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat



lain, Penggugat memohon agar supaya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatan, yaitu

Pada Lembar ke 6 yaitu Posita No.24, tertulis :

24. Bahwa, Dengan adanya Perbuatan Wanprestasi yang telah sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka menyebabkan Penggugat telah sudah menderita Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil selanjutnya Penggugat dapat menghitung secara rinci kerugian-kerugian yang diderita secara langsung yaitu sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi Pernyataan atau Prestasi sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017 yaitu uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dan
- Kerugian Immateriil yang disebabkan karena Tergugat tidak mengembalikah uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) maka telah sudah menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan mendapat keuntungan usaha sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),
Sehingga kerugian yang telah sudah diderita oleh Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp 3.085.000.000 (Tiga Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah),

PERUBAHAN

24. Bahwa, Dengan adanya Perbuatan Wanprestasi yang telah sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka menyebabkan Penggugat telah sudah menderita Kerugian Materiil selanjutnya Penggugat dapat menghitung secara rinci kerugian-kerugian yang diderita secara langsung yaitu sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi Pernyataan atau Prestasi sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017 yaitu uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), dan
- Kerugian Materiil yang disebabkan karena Tergugat tidak mengembalikah uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) maka telah sudah menyebabkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kesempatan mendapat keuntungan usaha sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),
Sehingga kerugian materiil yang telah sudah diderita oleh Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp 3.085.000.000 (Tiga Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah),

2. Pada Lembar ke 7 yaitu Petitum dalam Surat Gugatan, tertulis :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan, Gugatan Wanprestasi dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Sah dan Berharga Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada Tanggal 31 Agustus 2017.
3. Menyatakan, Tergugat telah sudah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan, Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda yang dimiliki oleh Tergugat.
5. Menghukum, Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil dengan jumlah uang sebesar Rp 585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Menghukum, Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Immateriil dengan jumlah uang sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
7. Menghukum, Tergugat untuk membayar seluruh Biaya Perkara.

Dan selanjutnya isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan kedua gugatannya tertanggal 11 Juni 2019, sebagai berikut :

- Pada Lembar ke 2 yaitu Posita No.9 pada Angka 11 yang termuat pada Lembar ke 3, tertulis :

11) Tanggal 2 April 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah),

PERUBAHAN

11) Tanggal 2 April 2014, Penggugat mengirim uang (Transfer) ke Rekening Tergugat sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah),

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Error in Persona

Halaman 10, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



1. bahwa dalam permasalahan perkara a quo, pada prinsipnya Tergugat tidak pernah menawarkan kepada Penggugat sebuah perkebunan pohon jati yang terdapat di tanah lahan seluas + 3.000 hektar yang terletak di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, milik Tn. Bagus Ari Wibowo;
2. bahwa Tergugat pada awalnya tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh Ny Endang Purwaningsih, lahir di Purwokerto pada tanggal 3 September 1960, WNI, Pensiunan Polwan bertempat tinggal di Jl. Pondok Jaya X/5B, RT.010/ RW.006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
3. bahwa pada awalnya Tergugat bertemu dengan saudara Penggugat di Yogyakarta yang pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau ada permasalahan pembelian Kayu yang tidak selesai selesai;
4. bahwa dari hasil pertemuan Tergugat dengan Penggugat maka dipertemukanlah Tergugat dengan Bapak H. Machali selaku Pemilik dana oleh Penggugat, yang selanjutnya Bapak H. Machali meminta Tergugat untuk mempertemukan dengan Pemilik Kayu Jati Tn. Bagus Ari Wibowo;
5. bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Pemilik Kayu jati Tn. Bagus Ari Wibowo, kemudian Penggugat diajak melihat secara langsung tanaman pohon jati milik Tn. Bagus Ari Wibowo, maka Penggugat merasa tertarik untuk membeli pohon jati tersebut;
6. bahwa setelah dilakukan negosiasi antara Penggugat dengan Pemilik pohon jati yakni Tn. Bagus Ari Wibowo dengan dibantu Tergugat, maka terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp 250.000.0000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dari penawaran awal Rp.750.000.000.000,-(tujuh ratus lima puluh Milyar rupiah) dengan syarat Penggugat harus menyetor DP 50% dari harga penawaran;
7. bahwa kemudian Tn. Bagus Ari Wibowo meminta agar Penggugat membayar uang muka/DP sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah), dan Penggugat menyanggupi permintaan tersebut;
8. bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan pemilik pohon jati yakni Tn. Bagus Ari Wibowo, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah masing-masing sambil menunggu perkembangan lebih lanjut;



9. bahwa dalam transaksi jual-beli pohon jati antara Tn. Bagus Ari Wibowo dengan Penggugat, Tergugat hanya sebagai perantara;
10. bahwa agar transaksi jual-beli pohon jati antara Penggugat dan Tn. Bagus Ari Wibowo dapat terealisasi, maka Tergugat menyarankan agar Penggugat segera membayar uang muka/DP yang diinginkan oleh Tn. Bagus Ariwibowo, namun Penggugat hanya sanggup membayar uang muka pembelian pohon jati sebesar Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada poin 9;
11. bahwa terhadap uang sejumlah Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat melalui transfer tersebut, nyata-nyata telah Tergugat kirimkan langsung kepada Tn. Bagus Ari Wibowo (bukti transfer kepada Tn. Bagus Ari Wibowo dapat Tergugat tunjukkan pada sidang pembuktian);
12. bahwa dalam permasalahan a quo seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tn. Bagus Ari Wibowo, agar Tn. Bagus Ari Wobowo mengembalikan uang sebesar Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) dimaksud, namun Penggugat justru berpendapat bahwa Tergugat adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal jual-beli pohon jati tersebut;
13. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2017 yang berisi tentang kesediaan Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) dimaksud, karena Tergugat merasa kasihan kepada Penggugat;
14. bahwa terhadap transaksi jual-beli pohon jati antara Penggugat dengan Tn. Bagus Ari Wibowo, Tergugat juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yakni + sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi dan biaya lain-lain;
15. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata-nyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah error in persona, karena yang seharusnya digugat adalah Tn. Bagus Ari Wibowo, yang dalam hal ini sebagai pemilik pohon jati yang berlokasi di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dan Tn. Bagus Ari Wibowo telah pula menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melalui transfer) sebesar Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah)

16. bahwa oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet over ontvankelijke verklaard.

Gugatan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 1320 KUH Perdata

1. bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 disebutkan:

BAGIAN 2

Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. suatu pokok persoalan tertentu;
 4. suatu sebab yang tidak terlarang.
2. bahwa berdasarkan ketentuan di atas, nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kesepakatan baik secara lisan maupun tercatat dalam akta-akta tentang terjadinya perjanjian hutang-piutang dan/atau jual beli;
 3. bahwa justeru yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tn. Bagus Ari Wibowo, karena Penggugat tidak bisa membayar uang muka/DP sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) kepada Tn. Bagus Ari Wibowo, apalagi melunasi harga pohon jati yang menjadi kesepakatan bersama yakni sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
bahwa berdasarkan uraian poin A (angka 1 sampai dengan angka 11), dan berdasarkan uraian uraian pada poin B (angka 1 dan 2), dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka jelas-jelas antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan hukum atau peristiwa hukum; dan oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet over ontvankelijke verklaard.

DALAM KOMPENSI / DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa mohon apa yang tersurat maupun yang tersirat dalam eksepsi di atas dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

Halaman 13, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada awalnya Penggugat berniat untuk membeli pohon jati yang terdapat di atas lahan seluas + 3.000 hektar yang terletak di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, milik Tn. Bagus Ari Wibowo; dan setelah dilakukan negosiasi antara Penggugat dengan Tn. Bagus Ari Wibowo, maka terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp 250.000.0000.000,- (dua ratus ratus lima puluh milyar rupiah);
3. bahwa sesuai kesepakatan bersama, Tn. Bagus Ari Wibowo meminta agar Penggugat membayar uang muka/DP sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah), dan Penggugat menyanggupi permintaan tersebut;
4. bahwa kemudian Penggugat tidak bisa memenuhi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan pemilik pohon jati (Tn. Bagus Ari Wibowo) yakni Penggugat diharuskan membayar uang muka/Dp sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah), namun Penggugat hanya bisa mampu membayar uang muka sebesar Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah);
5. bahwa uang sebesar Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) tersebut telah Tergugat kirimkan melalui transfer kepada pemilik pohon jati yakni Tn. Bagus Ari Wibowo;
6. bahwa benar Tergugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan pada tanggal 31 Agustus 2017 yang berisi tentang kesediaan Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 715.010.000,- (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat, karena Tergugat merasa kasihan kepada Penggugat dan dilandasi adanya beban moral Tergugat dikarenakan transaksi jual beli pohon jati antara Penggugat dengan Tn. Bagus Ari Wibowo tidak terealisasi;
7. bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 24 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 3.085.000.000,- (tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah) adalah sangat tidak realistis, sebab pokok permasalahan tidak terealisasinya jual-beli pohon jati tersebut bermula dari Penggugat yang tidak bisa melunasi uang muka/DP yang diinginkan oleh pemilik (Tn. Bagus Ari Wibowo) sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah), oleh sebab Tergugat menolak dengan tegas apabila kerugian yang dialami oleh Penggugat dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 14, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa demi merealisasikan terjadinya transaksi jual-beli pohon jati antara Penggugat dengan Tn. Bagus Ari Wibowo, Tergugat juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yakni + Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi dan biaya lain-lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

1. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima / niet over ontvankelijke verklaard;

atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

DALAM REKONPENSI

1. bahwa sehubungan dengan adanya perkara a quo Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. dengan adanya perkara ini nama baik Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar di lingkungan masyarakat dimana Penggugat Rekonpensi bertempat tinggal;
 - b. untuk mempertahankan hak-hak hukum, Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya untuk jasa pengacara;
 - c. di samping itu, Penggugat Rekonpensi telah pula mengeluarkan biaya + Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi dan biaya lain-lain demi merealisasikan transaksi jual beli pohon jati antara Tergugat Rekonpensi dengan Tn. Bagus Ari Wibowo, sedangkan Tn. Bagus Ari Wibowo saat ini sedang berada di Luar Negeri;
2. bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - a. kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - b. kerugian materiil sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. biaya jasa pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. bahwa agar Tergugat Rekonpensi tunduk dan patuh terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo, maka sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan

Halaman 15, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Ratu Kalinyamat RT 01 RW 04, Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

4. bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi keputusan Pengadilan dimaksud, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayar secara Tunai dan Seketika sampai dilaksanakannya putusan dimaksud;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dan menetapkan:

1. mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil dan materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tinggal milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Ratu Kalinyamat RT 01 RW 04, Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
4. menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonpensi sampai Tergugat Rekonpensi mematuhi putusan dimaksud; atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et-bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pwr yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;

Halaman 16, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Sapdani Sasmita, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pwr. tanggal 6 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purworejo telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 2 September 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 22 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 2 September 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang ternyata hanya terbatas pada Pasal 127 Rv (Rechtreglement op de

Halaman 17, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Rechtsvordering), yang berbunyi : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”. Sehingga Judex Factie memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa perubahan gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

2. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan sebagai berikut : “Gugatan Penggugat masih belum lengkap yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, maka Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil karena gugatan tersebut adalah kurang pihak atau Plurium Litis Consortium”
3. Bahwa para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut hanyalah Penggugat dengan Tergugat saja dan tidak ada pihak lain yang ikut atau terdapat dalam perikatan tersebut. Maka dari itu sangat tidak cermat pendapat majelis hakim yang mengatakan gugatan kurang pihak atau Plurium Litis Consortium.
4. Bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut, Judex Factie telah tidak cermat dan keliru dalam memahami hukum dan tidak bisa memahami gugatan Pembanding dahulu Penggugat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pwr, tanggal 6 Agustus 2019 dibatalkan.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, Terbanding (dahulu Tergugat) berpendapat bahwa apa yang menjadi putusan Majelis Hakim dimaksud telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, asas *audi alteram partem* dan asas *imparsialitas*. ;
2. Bahwa, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in personal* (kekeliruan mengenai orang) .cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu berbentuk *diskualifikasi* (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat) ;
3. Bahwa, dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) tidak mengikutsertakan Tn. Bagas Ari Wibowo sebagai pihak Tergugat, padahal Tn. Bagus Ari Wibowo didalam fakta-fakta dipersidangan dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) Tn.Bagus Ari Wibowo adalah sebagai pemilik objek sengketa atau penerima uang yang diberikan oleh Pembanding (dahulu



Penggugat) melalui Terbanding (dahulu Tergugat). Maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam pertimbangan mengatakan : bahwa gugatan Peggugat (Pemanding) kurang pihak atau *plurium litis consortium*, sehingga mengakibatkan gugatan Peggugat (Pemanding) tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard/NO* ;

- 4 Bahwa ,berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, Terbanding (dahulu Tergugat) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Memori Banding Pemanding (dahulu Peggugat) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Pemanding semula Peggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam Memori Banding dan Kontra Memori bandingnya, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 7/Pdt.G/2019/PN. Pwr. tanggal 6 Agustus 2019 dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Peggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar karena telah menilai fakta-fakta hukum dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula sehingga dengan demikian pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pwr. tanggal 6 Agustus 2019 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Peggugat dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Pwr. tanggal 6 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H. dan Yohanes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 510/PDT/2019/PT SMG tanggal 17 September 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

ttd

Yohanes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

C.R Elfiani,S.H.,M.H.

Halaman 20, Putusan Nomor 510/Pdt/2019/PT SMG



Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp 134.000,00+</u>

Jumlah Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer